



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 3 Nomor 2 Juli 2025
Email Jurnal : al.usariyah.ejournal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



Pilar Hubungan Harmonis Perspektif Yasir Al-Hazimi: Analisis Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam

Arif R. Tanjung

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
arifrtanjung123@gmail.com

Akhmad Husaini

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
zufaralasad89@gmail.com

Dia Huda Pranoto

Syariah
Islamic University of Madinah
hudaipran@gmail.com

ABSTRACT

*This study explores the concept of harmonious relationships within the family through the lens of Yāsir al-Ḥāzimī, a contemporary Muslim scholar known for his emphasis on self-development and interpersonal dynamics. The research aims to identify and analyze three foundational pillars of harmonious relationships according to Yāsir al-Ḥāzimī: the relationship with God, the relationship with the self, and the relationship with others. Employing a qualitative approach and character study methodology, this study draws upon Yāsir al-Ḥāzimī's works and relevant Islamic literature. The findings reveal that these three pillars synergistically support the formation of a family characterized by *sakīnah* (tranquility), *mawaddah* (affection), and *rahmah* (compassion). The relationship with God provides spiritual grounding, the relationship with oneself enhances self-esteem and healthy communication, and the relationship with others is governed by 'adl (justice) and ihsān (benevolence). Yāsir al-Ḥāzimī's thought proves highly relevant in addressing contemporary challenges to family harmony and contributes significantly to the discourse on Islamic family law.*

Keywords: *harmonious relationships, Yāsir al-Ḥāzimī, Islamic family, relationship pillars, character study.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep hubungan harmonis dalam keluarga dari perspektif Yāsir al-Ḥāzimī, seorang cendekiawan Muslim kontemporer yang menekankan pentingnya

pengembangan diri dan relasi interpersonal. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis tiga pilar hubungan harmonis menurut Yāsir al-Hāzimī, yaitu hubungan dengan Allah, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan dengan sesama. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi tokoh, mengkaji karya-karya Yāsir al-Hāzimī serta literatur Islam yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa ketiga pilar tersebut berperan sinergis dalam membentuk keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Hubungan dengan Allah membangun landasan spiritual, hubungan dengan diri sendiri memperkuat harga diri dan komunikasi yang sehat, sementara hubungan dengan orang lain ditegakkan melalui prinsip *‘adl* dan *ihsān*. Pemikiran Yāsir al-Hāzimī memberikan kontribusi penting dalam menjawab dinamika dan tantangan keharmonisan keluarga Muslim masa kini serta memperkaya diskursus hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: hubungan harmonis, Yāsir al-Hāzimī, keluarga Islam, pilar hubungan, studi tokoh.

A. PENDAHULUAN

Kehidupan keluarga yang harmonis merupakan dambaan setiap pasangan yang membina rumah tangga. Dalam Islam, keharmonisan keluarga bukan sekadar harapan, melainkan sebuah nilai fundamental yang berlandaskan al-Qur’ān dan ḥadīs. Islam mengajarkan bahwa keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* merupakan fondasi kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Ta‘ālā berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*⁵⁷

Allah menjelaskan bahwa tujuan penciptaan seorang istri adalah untuk mendampingi suami dalam membangun keluarga *sakīnah*, yaitu keluarga yang harmonis, merasakan kebahagiaan lahir dan batin, serta hidup dalam suasana tenang, tenteram, damai, dan penuh kasih sayang. Istilah *sakīnah* dalam al-Qur’ān menggambarkan kondisi ketenangan dalam lingkungan keluarga. Kata ini berakar dari *sakanun*, yang berarti tempat tinggal. Oleh karena itu, penggunaannya dalam al-Qur’ān merefleksikan tempat ideal bagi setiap anggota keluarga

⁵⁷ QS. Al-Rum (21): 21.

untuk beristirahat dalam suasana damai, sehingga menjadi lahan yang subur bagi tumbuhnya cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di antara mereka.⁵⁸

Nabi ﷺ ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابِّينَ مِثْلُ النِّكَاحِ

*Tidak tampak solusi yang lebih tepat bagi dua insan yang saling mencintai selain melalui pernikahan.*⁵⁹

Nabi menyatakan bahwa tidak ada solusi terbaik bagi dua orang yang saling mencintai selain pernikahan. Artinya, jika seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, obat terbaiknya adalah menikahinya. Para ulama menjelaskan bahwa pernikahan dapat menguatkan cinta serta membawa ketenangan dan kedamaian hati, sehingga merupakan cara paling tepat untuk mengobati dan menjaga rasa cinta tersebut.⁶⁰

Namun, dalam realitasnya, tidak semua keluarga Muslim dapat mencapai kondisi ideal ini. Persoalan seperti konflik rumah tangga, komunikasi yang kurang efektif, serta perbedaan pemahaman antara suami dan istri sering kali menjadi tantangan yang menghambat keharmonisan keluarga. Berbagai penelitian terbaru mengungkapkan bahwa kasus perceraian semakin marak terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Perceraian dipicu oleh berbagai faktor, seperti konflik dalam rumah tangga, permasalahan ekonomi, dan faktor lainnya. Berdasarkan laporan Statistika Indonesia yang dirilis pada 6 Februari 2024, dengan data bersumber dari Mahkamah Agung, jumlah kasus perceraian di Indonesia tercatat mencapai 408.347 kasus.⁶¹

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan upaya yang menyeluruh dari berbagai pihak, baik individu dalam keluarga maupun lembaga sosial dan keagamaan. Edukasi tentang pentingnya komunikasi yang sehat, pemahaman peran dan tanggung jawab dalam keluarga, serta penguatan nilai-nilai keislaman dan prinsip-prinsip hubungan harmonis merupakan langkah strategis dalam membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera. Selain itu, bimbingan pra-nikah serta pengkajian pemikiran para ahli dalam bidang hubungan keluarga dapat menjadi

⁵⁸ Suprohatin dan Oni Wastoni Kurlianto Pradana Putra, “Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Maslahah* 12, no. 2 (2021): 15–34.

⁵⁹ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājāh, *Sunan Ibn Mājāh* (Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah – Fayṣal ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, 1388).

⁶⁰ Tim Fatwa Islamweb, “Ma‘ nā Lam Yura Lil-Mutaḥābbayn Mithla an-Nikāḥ,” *Islamweb*, last modified 2004, accessed May 16, 2025, <https://isla.mw/abmmt2>.

⁶¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2024* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024).

langkah preventif yang efektif untuk meminimalisasi konflik dan menurunkan angka perceraian.

Dalam dunia akademik, kajian terhadap tokoh-tokoh pemikir dalam bidang hubungan keluarga terus berkembang. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang secara khusus membahas gagasan dan pemikiran individu tertentu, termasuk Yāsir al-Ḥāzimī. Pemikiran Yāsir al-Ḥāzimī dipilih karena menawarkan pendekatan konseptual yang terstruktur dan berakar kuat pada nilai-nilai Islam, namun disampaikan dengan bahasa psikologis yang kontekstual dan mudah diterapkan dalam kehidupan modern. Pemikiran beliau mengenai pilar hubungan harmonis dalam keluarga Islam belum banyak dieksplorasi secara mendalam, sehingga penting untuk dikaji lebih lanjut guna memperkaya khazanah pemikiran dalam hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) Siapakah Yāsir al-Ḥāzimī dan bagaimana latar belakang pemikirannya? (2) Apa saja pilar hubungan harmonis menurut Yāsir al-Ḥāzimī, serta bagaimana penerapannya dalam hukum keluarga Islam?.

Penelitian ini ditinjau dari perspektif Yāsir al-Ḥāzimī, seorang cendekiawan Muslim yang banyak membahas tentang pengembangan diri, hubungan interpersonal, dan keterampilan komunikasi. Pemikirannya memberikan wawasan mengenai pentingnya membangun hubungan yang sehat, terutama dalam konteks keluarga. Gagasan yang ia tawarkan mengenai pilar-pilar hubungan harmonis memberikan perspektif yang menarik dalam memahami dinamika rumah tangga.⁶²

Pendekatan Yāsir al-Ḥāzimī dalam membangun hubungan harmonis didasarkan pada tiga pilar utama: hubungan dengan Allah, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan dengan orang lain. Ketiga pilar ini dijelaskan secara sistematis dalam podcast *Kaifa Tanjaḥu al-‘Alāqāt* dan diperkuat dalam karya beliau *asy-Syakhṣiyyah al-Qawiyah*. Konsep tersebut relevan untuk diterapkan dalam pembinaan keluarga dan penguatan relasi sosial karena berakar pada nilai-nilai keislaman serta disampaikan melalui pendekatan psikologis yang kontekstual. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji tiga pilar hubungan harmonis menurut Yāsir al-Ḥāzimī serta implementasinya dalam hukum keluarga Islam.

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, di antaranya adalah:

⁶² Tim Spotify, "Podcast Yāsir Al-Ḥāzimī," *Spotify*, last modified 2025, accessed May 26, 2025, <https://open.spotify.com/show/5YiCyuYDAuDnUEneECLMmM>.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Subairi dengan judul jurnal “Keharmonisan Rumah Tangga Hukum Islam” yang dilakukan pada tahun 2021.⁶³ Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keluarga harmonis dibangun melalui kesepahaman, toleransi, dan sikap wajar dalam hubungan suami istri, sesuai dengan prinsip Islam.

Kedua, penelitian dengan judul “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai *Sakīnah, Mawaddah, wa Raḥmah*” yang dilakukan oleh Masri pada tahun 2024.⁶⁴ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keluarga harmonis dalam Islam tercermin dalam *Sakīnah, Mawaddah, wa Raḥmah*, yang diwujudkan melalui saling pengertian, cinta, musyawarah, memaafkan, dan menerima kekurangan pasangan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sainul dengan judul "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam" Pada tahun 2018.⁶⁵ Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa Islam mengajarkan enam langkah dalam membangun keluarga harmonis, yaitu beragama, kebersamaan, kedekatan, saling menghormati, kesatuan, dan kesabaran dalam menghadapi krisis.

Keempat, penelitian dengan judul “Membangun Keluarga Harmonis melalui Cinta dan Spiritualitas pada Pasangan Suami-Istri di Provinsi Jawa Timur” pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Rahmat Aziz dan Retno Mangestuti.⁶⁶ Hasil penelitian ini menegaskan bahwa cinta dan spiritualitas memiliki peran penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Spiritualitas berfungsi memperkuat pengaruh cinta dalam hubungan suami-istri. Oleh karena itu, pasangan dianjurkan untuk memahami bahasa cinta masing-masing serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan sebagai upaya memperkuat keharmonisan rumah tangga.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Jannah Wulida Indana Rachmawatia dkk dengan judul “Upaya Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga di Desa Rowotengah” pada tahun 2023.⁶⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan suami istri di

⁶³ Subairi Subairi, “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. Vol 2 No 2 (2021): November (2021).

⁶⁴ Masri Masri, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, *Jurnal Tahqiqq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18.1 (2024), pp. 109–23, doi:10.61393/tahqiqq.v18i1.219.

⁶⁵ Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, *Jurnal Al-Maqasid*, 4, no. 1.1 (2018), pp. 86–98.

⁶⁶ R. Aziz and R. Mangestuti, *Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur*, *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 14.2 (2021), pp. 129–39, doi:10.24156/jikk.2021.14.2.129.

⁶⁷ Ani Qotuz Zuhro Fitriana Jannah Wulida indana Rachmawati, Desi Firial Nuril Izah, dan Lailul Hidayah. *Upaya Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga*, *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)*, 1.2 (2023), pp. 273–76.

Desa Rowotengah menjaga keharmonisan keluarga melalui sikap saling menerima, bertanggung jawab, meluangkan *quality time* bersama keluarga, rutin memberi kabar, saling memberi dukungan, melakukan *deep talk* (bicara serius), serta menjaga masalah rumah tangga agar tidak diceritakan kepada orang lain seperti orang tua atau mertua.

Dari berbagai penelitian terdahulu yang telah disebutkan, sejauh penelusuran yang dilakukan, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas Pilar Hubungan Harmonis perspektif Yāsir al-Ḥāzimī. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam pemikiran Yāsir al-Ḥāzimī mengenai pilar hubungan harmonis dan bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam hukum keluarga Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menganalisis Prinsip-prinsip Hubungan Harmonis yang dikemukakan oleh Yāsir al-Ḥāzimī serta melihat bagaimana prinsip-prinsipnya dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga Muslim.

Ketertarikan peneliti terhadap topik ini muncul dari realitas bahwa banyak pasangan Muslim yang menghadapi tantangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.⁶⁸ Dengan memahami konsep yang ditawarkan oleh Yāsir al-Ḥāzimī, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat nilai-nilai Islam dalam keluarga serta menawarkan solusi praktis bagi pasangan Muslim dalam membangun rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi tokoh, yang bertujuan menggali pemikiran dan pandangan seorang tokoh dalam bidangnya.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi tokoh dengan pengumpulan data kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan rekaman podcast dengan tokoh yang bersangkutan, yaitu Yāsir al-Ḥāzimī, serta karya tulis beliau yang berjudul *asy-Syakhṣiyyah al-Qawiyyah* sebagai sumber utama gagasan dan pemikiran beliau. Sedangkan data sekunder berupa literatur Islam yang relevan dengan topik penelitian dihimpun melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Data ini mencakup berbagai sumber yang mendukung, seperti kitab-kitab hukum Islam (termasuk Kompilasi Hukum Islam/KHI), buku-buku akademik, jurnal ilmiah, dokumen

⁶⁸ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2024*.

resmi, publikasi penelitian, serta informasi dari situs web kredibel. Pengumpulan data sekunder yang beragam dan terpercaya ini menjadi landasan penting dalam mendukung analisis dan pembahasan mengenai pilar hubungan harmonis.

Teknik pengolahan data dilakukan melalui analisis konten yang meliputi beberapa tahap. Pertama, data diinterpretasikan untuk menangkap makna faktual dan fenomena yang muncul secara tepat. Selanjutnya, dilakukan koherensi internal dengan menyelaraskan ide-ide sehingga membentuk kesatuan pemikiran yang konsisten dan mudah dipahami. Pendekatan holistik diterapkan untuk melihat hubungan antar aspek secara menyeluruh, sehingga pemahaman menjadi komprehensif. Selain itu, metode heuristik digunakan dengan memanfaatkan bahan dan metode baru guna memperoleh wawasan yang lebih mendalam dan inovatif.⁶⁹

Validasi ilmiah data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengkroscek informasi dari podcast, karya tulis *asy-Syakhṣiyyah al-Qawiyyah*, dan literatur lain untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas data. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menghasilkan kajian yang valid, terpercaya, dan relevan dalam konteks hukum keluarga Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Yāsir al-Ḥāzimī

Yāsir al-Ḥāzimī adalah seorang cendekiawan Muslim, penulis, pelatih pengembangan diri, dan pakar hubungan asal Arab Saudi. Ia dikenal luas dalam bidang pengembangan pribadi dan profesional di dunia Arab, dengan fokus utama pada penguatan hubungan interpersonal dan dinamika keluarga.

Ia menyelesaikan studi Sarjana Bahasa Arab di King Saud University pada tahun 1421 H dan meraih Diploma Tinggi dalam Bimbingan Keluarga dari King Faisal University pada tahun 1429 H. Dalam perjalanan kariernya, ia mengawali profesinya sebagai guru Bahasa Arab untuk jenjang SMP dan SMA, kemudian menjabat sebagai pembina kegiatan siswa, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan. Pengalamannya semakin luas ketika ia menjadi Direktur Pusat Pengembangan Pelatihan dan Keterampilan di Dinas Pendidikan Al-Majma'ah. Pada tahun 1432 H, ia diangkat sebagai Direktur Kompleks Klub Siswa di Dinas Pendidikan Al-Majma'ah,

⁶⁹ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Dan Penulisan Biografi* (Jakarta: Prena Media, 2014).

dan saat ini menjabat sebagai pengawas di Badan Pengembangan Keterampilan di Majma'ah University.⁷⁰

Yāsir al-Ḥāzīmī juga memiliki beberapa karya tulis yang mencakup berbagai aspek pengembangan diri dan pembentukan kepribadian yang sehat. Salah satu karyanya yang paling menonjol adalah *asy-Syakhṣiyyah al-Qawīyyah*, yang membahas peneguhan diri, penghargaan terhadap diri sendiri, penerimaan diri, serta kepercayaan diri. Buku ini menggunakan pendekatan yang manusiawi, didukung oleh penelitian ilmiah, solusi praktis, dan contoh dari sirah Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Isinya sangat kaya dan mencakup berbagai aspek penting dalam bidangnya, disajikan dengan luar biasa baik dalam bentuk tulisan maupun versi audio. Buku ini juga menjadi referensi dalam perbaikan diri serta pendidikan dan pembinaan anak yang baik.⁷¹

Selain itu, Yāsir al-Ḥāzīmī juga menulis *Barīdī (Rasā'il wa Ijābāt fī Majālāt al-Ḥayāh*, yang berisi kumpulan pesan dan jawaban dalam berbagai aspek kehidupan.⁷²

Sebagai pelatih bersertifikat, Yāsir al-Ḥāzīmī telah bekerja sama dengan berbagai kementerian di Arab Saudi dan Qatar, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Urusan Islam dan Wakaf. Ia aktif memberikan pelatihan dalam bidang pengembangan diri, hubungan, dan keterampilan komunikasi. Dengan pengaruh yang luas, konten edukatifnya di YouTube telah ditonton lebih dari 141 juta kali tayang,⁷³ menunjukkan besarnya minat publik terhadap pemikirannya. Salah satu fokus utama dalam ajarannya adalah konsep pilar-pilar hubungan harmonis, yang menawarkan perspektif menarik dalam memahami dinamika keluarga. Sebagai tokoh terkemuka dalam pengembangan diri di dunia Arab, Yāsir al-Ḥāzīmī terus berkontribusi dalam membangun individu dan masyarakat yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan.

⁷⁰ Yāsir Al-Ḥāzīmī, “Man Yāsir Al-Ḥāzīmī,” accessed March 8, 2025, <https://midad.com/s/45212>.

⁷¹ Yāsir Al-Ḥāzīmī, *Asy-Syakhṣiyyah Al-Qawīyyah* (Al-Majma'ah: Wakalat Bratek, 2018).

⁷² Yāsir Al-Ḥāzīmī, *Barīdī: Rasa'il Wa-Ijabat Fi Majalat Al-Hayah* (Riyād: Mu'assasat al-Fursan li-al-Nashr wa-al-Tawzi', 2017).

⁷³ Yāsir Al-Ḥāzīmī, “Kayfa Tanjah Al-'alāqāt Ma'a Yāsir Al-Ḥāzīmī,” *Iza'at Thamaniya*, last modified 2022, accessed March 13, 2025, <https://youtu.be/pJ0auP7dbcY?si=VdNJGZFzc3v-HYTA>.

2. Pilar Hubungan Harmonis Perspektif Yāsir al-Ḥāzīmī

a). Definisi Pilar Hubungan Harmonis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pilar diartikan sebagai tiang penyangga, dasar (yang pokok), atau induk. Pilar berfungsi sebagai elemen utama yang menopang sesuatu agar tetap tegak dan kokoh.

Sementara itu, kata hubungan merujuk pada sesuatu yang terjadi apabila dua orang, hal, atau keadaan saling mempengaruhi dan bergantung antara satu dengan yang lain. Hubungan merupakan suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat pada kegiatan lainnya.⁷⁴

Sedangkan kata harmonis memiliki kaitan dengan harmoni, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti keselarasan atau keseimbangan. Dalam konteks hubungan, harmoni mengacu pada adanya kesepahaman, keseimbangan, dan keharmonisan antara individu atau kelompok.

Al-‘Uthaymīn menjelaskan bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dibangun atas prinsip-prinsip keadilan, saling pengertian, serta toleransi terhadap kekurangan masing-masing pasangan.⁷⁵

Hasan Basri menyatakan bahwa keluarga harmonis dan berkualitas adalah keluarga yang hidup rukun, saling menghargai, disiplin, pemaaf, suka menolong, rajin ibadah, menghormati yang lebih tua, mencintai ilmu, memanfaatkan waktu secara positif, serta mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.⁷⁶

Menurut Chales, sebuah keluarga akan mencapai keharmonisan apabila setiap anggota di dalamnya mampu menjalin hubungan yang selaras dan seimbang. Setiap anggota saling memenuhi kebutuhan satu sama lain serta memperoleh kepuasan dari kebutuhan tersebut.⁷⁷

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, pilar hubungan harmonis dapat dipahami sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam membangun dan memelihara hubungan yang penuh pengertian, seimbang, damai, serta saling menghargai. Pilar ini berfungsi sebagai fondasi utama yang memastikan keberlangsungan hubungan secara kuat, selaras, dan berkelanjutan.

⁷⁴ Herman j Waluyo, *Penelitian Pendidikan Bahasa Dan Sastra* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1999).

⁷⁵ Muḥammad ibn Sāliḥ al-‘Uthaymīn, *Sharḥ Riyād Al-Ṣāliḥīn* (Riyād: Dār al-Waṭan, 2005).

⁷⁶ Masri Masri, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Jurnal Tahqiqā : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18.1 (2024), pp. 109–23, doi:10.61393/tahqiqā.v18i1.219.

⁷⁷ Yulis Jamiah, *Keluarga Harmonis Dan Implikasinya, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7.2 (2014), pp. 107–15.

b). Pilar Hubungan Harmonis Perspektif Yāsir al-Ḥāzimī

1). Hubungan Dengan Allah

Pilar pertama yang ditegaskan oleh Yāsir al-Ḥāzimī adalah hubungan dengan Allah. Ini adalah pilar utama yang menentukan arah dan kualitas hubungan kita dengan sesama. Yāsir al-Ḥāzimī menyatakan bahwa kasih sayang yang tumbuh dalam hati manusia merupakan anugerah dari Allah. Kadang kala, seseorang yang tak memberi manfaat langsung kepada kita justru kita cintai, kita percayai, dan membuat kita merasa nyaman bahkan tanpa pernah bertemu sebelumnya. Itu semua adalah karunia dari Allah. Hubungan kita dengan Allah, Sang Pencipta, sangat memengaruhi kualitas hubungan kita dengan sesama makhluk-Nya.⁷⁸

Dalam penjelasannya, Yāsir al-Ḥāzimī mengutip firman Allah Ta‘ālā:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

*Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (Allah) Yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa cinta (dalam hati) mereka.*⁷⁹

Dalam ayat yang mulia ini, Allah menyatakan bahwa Dia akan menanamkan rasa kasih sayang di hati hamba-hamba-Nya bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh.⁸⁰ Karena lafaznya bersifat umum, hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan rumah tangga. Ketika seorang suami dan istri membangun rumah tangga dengan dasar keimanan dan amal saleh, Allah akan menanamkan rasa cinta yang tulus di antara mereka. Cinta ini bukan sekadar perasaan sesaat, melainkan kasih sayang yang tumbuh dari ketakwaan dan kebaikan yang mereka lakukan bersama.

Dalam salah satu *podcast-nya*, Yāsir al-Ḥāzimī menguraikan secara mendalam perbedaan antara kehidupan seorang mukmin yang memiliki keterhubungan spiritual yang kuat dengan Allah dan individu yang sepenuhnya mengadopsi gaya hidup Barat. Ia mengibaratkan gaya hidup Barat sebagai sesuatu yang tampak menarik secara lahiriah seperti kuburan megah namun sejatinya kosong dan sunyi secara batiniah. Di balik kemewahan dan kenikmatan material, tersembunyi kesedihan serta kegelisahan jiwa yang mendalam.⁸¹

⁷⁸ Al-Ḥazimi, “Kayfa Tanjah Al-‘alāqāt Ma‘a Yāsir Al-Ḥazimi.” *Iza‘at Thamaniya*, accessed March 13, 2025, <https://youtu.be/pJ0auP7dbcY?si=VdNJGZFzc3v-HYTA>.

⁷⁹ QS. Maryam (19): 96.

⁸⁰ Muhammad al-Amīn ibn Muḥammad al-Mukhtār ibn ‘Abd al-Qādir al-Jakanī al-Shinqīfī, *Aḍwā’ Al-Bayān Fī Ḍalāh Al-Qur‘ān Bi Al-Qur‘ān*, 3rd ed. (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 517.

⁸¹ Al-Ḥazimi, “Kayfa Tanjah Al-‘alāqāt Ma‘a Yāsir Al-Ḥazimi.” *Iza‘at Thamaniya*, accessed March 13, 2025, <https://youtu.be/pJ0auP7dbcY?si=VdNJGZFzc3v-HYTA>.

Sebaliknya, seorang mukmin memperoleh kekuatan batin dari sumber yang bersifat transendental, yakni kesadaran akan kehadiran Allah dan kedekatannya melalui ibadah, khususnya dalam sujud. Dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan, ketenangan tidak bersumber dari aspek duniawi, melainkan dari hubungan spiritual yang mendalam dengan Sang Pencipta. Seorang mukmin meyakini bahwa setiap peristiwa mengandung hikmah, bahwa kehidupan akan diakhiri dengan hari perhitungan, serta bahwa takdir Allah senantiasa mengandung keberkahan.⁸²

Allah Ta'ālā berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

*Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), merekalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk.*⁸³

Menanggapi ayat di atas, Al-'Uthaymīn menjelaskan bahwa orang-orang yang bertauhid akan memperoleh rasa aman dan termasuk golongan yang mendapat petunjuk.⁸⁴ Kaum mukminin merasakan ketenangan karena keimanan mereka kepada Allah. Keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak-Nya menumbuhkan ketenangan dalam hati dan menjauhkan mereka dari kegelisahan. Iman menjadi sumber kekuatan dan kedamaian sejati dalam kehidupan mereka.

Yāsir al-Hāzīmī juga menyebutkan bahwa keyakinan dan ketundukan kepada Allah merupakan fondasi akhlak yang baik. Akhlak ini terbentuk melalui tiga hal utama: mempercayai firman-Nya, menerima takdir-Nya, serta menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kesadaran akan pengawasan Allah menjadi landasan dalam menjalani hidup dan menjaga amanah-Nya, termasuk tubuh, waktu, dan harta yang telah Dia titipkan kepada manusia. Dengan menyadari bahwa segala sesuatu yang dimiliki hanyalah titipan, seseorang terdorong untuk memperlakukan hidupnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas.⁸⁵

⁸² Al-Hazimi, "Kayfa Tanjah Al-'alāqāt Ma'a Yāsir Al-Hāzīmī." *Iza'at Thamaniya*, accessed March 13, 2025, <https://youtu.be/pJ0auP7dbcY?si=VdNJGZFzc3v-HYTA>.

⁸³ QS. Al-An'am (6): 82.

⁸⁴ Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad al-'Uthaymīn, *Al-Qawl Al-Mufīd 'alā Kitāb Al-Tawhīd* (Arab Saudi: Dār Ibn al-Jawzī, 2004), jld. 1, hlm. 61.

⁸⁵ Al-Hāzīmī, "Kayfa Tanjah Al-'alāqāt Ma'a Yāsir Al-Hāzīmī." *Iza'at Thamaniya*, accessed March 13, 2025, <https://youtu.be/pJ0auP7dbcY?si=VdNJGZFzc3v-HYTA>.

Konsep *ihsān* dalam Islam memiliki keterkaitan erat dengan kesadaran seorang hamba terhadap pengawasan Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Hal ini sejalan dengan sebuah ḥadīs ketika Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* ditanya oleh Malaikat Jibril *‘alaihiṣsalām* tentang *ihsān*, lalu beliau menjawab:

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

*Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak mampu melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu.*⁸⁶

Ḥadīs ini menegaskan bahwa kualitas tertinggi dalam berakhlak dan beribadah lahir dari hati yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, Untuk menyempurnakan sifat *murāqabah* ini, seseorang hendaknya mengawasi dirinya dengan kesadaran akan Allah dalam tiga hal utama: dalam perbuatannya, dalam ucapannya, dan dalam hatinya yang mencakup niat dan rahasia terdalamnya. Dengan menjaga ketiganya, maka tumbuhlah sifat *murāqabah* yang utuh dan membawa seorang hamba kepada kualitas *ihsān* sejati.⁸⁷

Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa *ihsān* berhubungan erat dengan konsep *murāqabah* (merasa diawasi oleh Allah). Secara terminologis, *murāqabah* berarti keyakinan yang mendalam bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap perilaku hamba-Nya. Sebab, Allah adalah Dzat Yang Maha Mengetahui, Maha Mendengar, dan Maha Melihat. Tidak ada satu pun makhluk di dunia ini yang luput dari pengawasan-Nya. Kesadaran akan sifat *murāqabah* ini mendorong seseorang untuk senantiasa merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Dengan demikian, ia akan terdorong untuk menjauhi perbuatan buruk dan berupaya melakukan kebaikan.⁸⁸

Ibn al-Qayyim menekankan bahwa seorang hamba harus beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihat-Nya. Pemahaman ini muncul dari kesempurnaan iman kepada Allah, termasuk keyakinan terhadap nama-nama dan sifat-sifat-Nya.⁸⁹ Seorang hamba yang sadar bahwa Allah

⁸⁶ Ibn Daqīq al-‘Īd, *Syarḥ Al-Arba‘īn Al-Nawawīyah Fī Al-Aḥādīs Al-Ṣaḥīḥah Al-Nabawīyah* (Riyād: Dār al-Waṭan, 1424 H), hlm. 28.

⁸⁷ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *Sharḥ Riyāḍ Al-Ṣāliḥīn. Ṣāliḥīn* (Riyād: Dār al-Waṭan, 1426 H), jld. 1, hlm. 326.

⁸⁸ Syamsul Hidayat Fadhlurrahman Rafif Muzakki dan Muḥ. Nūr Rakhīm Maksūm, “Strategi Penanaman Adab untuk Pencari Ilmu dalam Kitab Ḥilyah Ṭālib al-‘Ilm Karya Bākr ibn ‘Abdillāh Abū Zayd,” *Iseedu* 7, no. 1 (2023).

⁸⁹Tim Islamqa, “Diganggu-Syetan-Dengan-Membayangkan-Wujud-Allah-Taala--Untuk-Merealisasikan-Makna-Ihsan,” *Islamqa*, last modified 2014, accessed March 13, 2025,

adalah *ar-Raqīb* (Maha Mengawasi) tidak akan semena-mena terhadap orang lain. Ia akan berbicara dengan lembut, menahan amarah, dan tetap menunaikan hak orang lain, meskipun tidak diminta secara langsung. Ia menyadari bahwa meskipun manusia tidak melihat, Allah Maha Melihat dan akan membalas dengan seadil-adilnya.

Melalui pemahaman tentang *murāqabah* dan *ihsān*, kita bisa menyimpulkan bahwa keyakinan kepada Allah membentuk cara pandang seseorang dalam menjalani hidup, termasuk dalam membina rumah tangga. Kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap ucapan, tindakan, dan isi hati mendorong suami istri untuk saling menjaga sikap, bersikap jujur, sabar, dan penuh kasih. Dalam hal ini, *ihsān* menjadi kunci keharmonisan, karena pasangan yang menyadari pertanggungjawaban di hadapan Allah akan menghindari kezaliman, bersikap lembut, memahami kebutuhan satu sama lain, dan menyelesaikan konflik dengan bijak.

Kesadaran ini juga menumbuhkan komitmen untuk menunaikan hak pasangan dan melaksanakan kewajiban masing-masing dengan tulus. Relasi antara suami dan istri tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai hubungan bersifat duniawi, melainkan dimaknai sebagai bentuk muamalah spiritual dengan Allah, di mana setiap bentuk kebaikan yang dilakukan dalam pernikahan diarahkan untuk meraih keridhaan-Nya. Dengan niat ini, saling membantu, memaafkan, menjaga lisan, dan mendukung di masa sulit menjadi amal saleh yang bernilai besar di sisi-Nya.

2). Hubungan dengan diri sendiri

Yāsir al-Hāzīmī menyebutkan bahwa hubungan seseorang dengan dirinya sendiri sangat menentukan kualitas interaksinya dengan orang lain. Cara seseorang memandang dirinya dapat membangun atau justru merusak hubungan sosial, tergantung pada keseimbangan harga dirinya. Jika seseorang memandang dirinya secara berlebihan, ia cenderung meremehkan orang lain, sulit menerima kritik, dan berusaha mendominasi hubungan. Sebaliknya, pandangan yang terlalu rendah terhadap diri sendiri membuat seseorang menutup diri, kesulitan berkomunikasi, dan merasa kurang percaya diri dalam interaksi sosial. Karena itu, menjaga keseimbangan dalam memandang diri menjadi kunci untuk membangun hubungan yang sehat yaitu dengan menerima diri apa adanya tanpa jatuh pada kesombongan maupun merendahkan diri secara berlebihan.⁹⁰

<https://islamqa.info/id/answers/72892/diganggu-syetan-dengan-membayangkan-wujud-allah-taala--untuk-merealisasikan-makna-ihsan>.

⁹⁰ Masjid Al-Qahtani, accessed April 28, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=1jXY03ZZK1A>.

Menguatkan pandangan tersebut, Rosenberg menjelaskan bahwa harga diri (*self-esteem*) adalah evaluasi positif atau negatif seseorang terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain, harga diri mencerminkan bagaimana seseorang memandang dan menilai dirinya secara keseluruhan. Konsep harga diri ini juga mencakup berbagai dimensi spesifik, seperti kemampuan akademik, kecakapan sosial, dan penampilan fisik, yang turut mempengaruhi sikap seseorang terhadap dirinya.⁹¹

Selain itu, Harga diri merupakan cara individu menilai dan merasakan diri mereka sendiri, serta seberapa baik mereka menjalani hal-hal yang dianggap penting dalam hidup. Pemenuhan kebutuhan akan harga diri akan melahirkan rasa percaya diri, perasaan berdaya, kemampuan untuk bertindak, serta persepsi positif terhadap diri sendiri, termasuk dalam konteks kepuasan pernikahan. Sebaliknya, ketika kebutuhan harga diri tidak terpenuhi, individu cenderung mengalami perasaan canggung, lemah, dan tidak berdaya. Menurut Taghizadeh, harga diri juga mencerminkan pemahaman terhadap perasaan dan reaksi emosional dalam diri seseorang.⁹²

Dalam Islam, harga diri atau *self-esteem* bukan sekadar perasaan percaya diri, melainkan juga terkait erat dengan kesadaran akan kedudukan diri di hadapan Allah dan sesama manusia. Islam mengajarkan bahwa setiap individu adalah makhluk yang mulia (dihormati) karena penciptaannya oleh Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam.*⁹³

Dalam Tafsir at-Ṭabarī, kemuliaan yang dimaksud adalah bahwa Allah memberi mereka kekuasaan atas makhluk lainnya dan menjadikan semua makhluk tunduk untuk melayani mereka.⁹⁴ Kesadaran akan kemuliaan ini menjadi dasar bagi seseorang untuk memiliki penghargaan yang seimbang terhadap dirinya sendiri. Dalam Islam, harga diri yang sehat tercermin melalui sikap *tawāḍu'* atau rendah hati yakni tidak sombong dan tidak merendahkan diri secara berlebihan. Sikap ini menjaga kehormatan sekaligus menghindarkan dari sikap

⁹¹ Wilis Srisayekti dan David A Setiady, *Harga-Diri (Self-Esteem) Terancam Dan Perilaku Menghindar*, *Jurnal Psikologi*, 42.2 (2015), p. 141, doi:10.22146/jpsi.7169.

⁹² Farah Fairuz dan Sendi Satriadi, *Harga Diri Dan Kepuasan Pernikahan Terhadap Kualitas Hidup Ibu Rumah Tangga Yang Tidak Bekerja*, *psimphoni*, vol. 3 no.2, september 2022.

⁹³ QS. Al-Isra' (17): 70.

⁹⁴ Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, , tahqīq 'Abd Allah bin 'Abd al-Muḥsin al-Turkī, kerja sama dengan Pusat Penelitian dan Studi Islam di Dār Hajr, cet. 1 (Kairo: Dār Hajr, 1422 H/2001 M), jld 17, hlm 501.

angkuh atau rendah diri yang berlebihan, sehingga membentuk keseimbangan yang harmonis dalam berinteraksi dengan Allah dan sesama.

Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat diri dengan cara yang benar, seperti dalam ḥadīs:

لا ينبغي للمؤمن أن يذلل نفسه

*Seorang mukmin tidak boleh merendahkan dirinya sendiri.*⁹⁵

Makna ḥadīs ini adalah Seorang mukmin tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa menjadi sebab kehinaan dan kerendahannya.⁹⁶ Dengan demikian, Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menuntun umatnya untuk senantiasa memelihara kehormatan pribadi dan menolak sikap atau perilaku yang dapat merusak martabat diri, sehingga tercipta pribadi yang kuat dan bermartabat sesuai dengan tuntunan agama.

Selain itu, Islam menekankan bahwa harga diri seseorang juga terkait dengan keimanan dan ketaqwaan, karena nilai sejati manusia diukur berdasarkan ketakwaannya kepada Allah.

Allah Ta‘ālā berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.*⁹⁷

Ayat ini menegaskan bahwa martabat manusia tidak bergantung pada hal-hal lahiriah, melainkan pada keikhlasan dan kebaikan amal. Oleh karena itu, Islam membimbing setiap individu untuk membangun harga diri yang kuat berdasarkan nilai-nilai spiritual, bukan sekadar penilaian duniawi. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam Tafsir Ibn Kathīr bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Derajat seseorang di hadapan Allah tidak ditentukan oleh keturunan atau kekayaan, melainkan oleh ketakwaannya.⁹⁸

⁹⁵ Tim Peneliti di bawah supervisi Syaikh ‘Alawī bin ‘Abd al-Qādir al-Saqqāf, *Mawsū‘ah Al-Akhlāq Al-Islāmiyyah*, 3 jldid (dalam jaringan: dorar.net, diunduh Rabi‘ al-Awwal 1433 H), jld. 2, hlm. 269.

⁹⁶ Tim Peneliti di bawah supervisi Syaikh ‘Alawī bin ‘Abd al-Qādir al-Saqqāf, *Mawsū‘ah Al-Akhlāq Al-Islāmiyyah*, 3 jldid (dalam jaringan: dorar.net, diunduh Rabi‘ al-Awwal 1433 H), jld. 2, hlm. 269.

⁹⁷ QS. Al-Hujurat (49): 13.

⁹⁸ Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Kathīr al-Dimashqī, *Tafsīr Al-Qur‘ān Al-‘Azīm*, ditahqiq dan diberi catatan oleh Muḥammad Ḥusayn Shams al-Dīn, (Cet. ke-1 ; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), jld. 7, hlm. 361.

Dengan demikian, Islam memandang harga diri sebagai kesadaran akan kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah, yang dibentuk melalui iman, takwa, dan sikap *tawādu'*, bukan oleh penilaian lahiriah semata. Landasan ini mengarahkan setiap individu untuk menjaga martabat diri secara seimbang dalam hubungannya dengan Allah maupun sesama manusia. Keseimbangan dalam memandang diri menjadi pondasi penting dalam membangun hubungan sosial yang sehat, karena ketidakseimbangan baik dalam bentuk superioritas maupun inferioritas dapat berdampak negatif pada komunikasi dan relasi sosial. Pandangan Yāsir al-Ḥāzimī menegaskan pentingnya menerima diri secara utuh tanpa terjerumus dalam kesombongan atau penghinaan terhadap diri sendiri.

Dalam bukunya *asy-Syakhṣiyyah al-Qawīyyah*, Yāsir al-Ḥāzimī menyoroti betapa pentingnya kepercayaan diri dalam membangun hubungan yang sehat. Ketika seseorang kehilangan kepercayaan diri, maka hubungan yang dijalani pun ikut terguncang. Ini karena seseorang yang tidak percaya diri sering kali tidak tahu bagaimana menegaskan dirinya, ia menjadi pribadi yang sangat sensitif, sulit ditebak, dan susah diajak berinteraksi. Ia menjaga jarak, enggan menyampaikan pendapat, dan cenderung selalu menyetujui lawan bicaranya, meskipun jauh di dalam hati ia memiliki pendapat berbeda.

Dalam kondisi seperti itu, hubungan menjadi kabur. Orang di sekelilingnya merasa kebingungan, bahkan bisa jadi frustrasi karena tidak pernah tahu apa yang sebenarnya dipikirkan atau dirasakan oleh orang tersebut. Sementara itu, dirinya sendiri terjebak dalam ketidaknyamanan karena terus menekan diri demi menyenangkan orang lain. Ketidakjelasan ini pada akhirnya menjadi penghalang dalam membangun koneksi yang jujur dan bermakna.

Namun, dengan *tawkīd adh-dhāt* (kemampuan untuk menegaskan diri) segalanya bisa berubah. Saat seseorang mampu menegaskan siapa dirinya, ia pun bisa bersikap jujur, terbuka, dan lebih mudah mempercayai orang lain. Ia tak lagi merasa harus berpura-pura, karena menyadari bahwa menjadi diri sendiri jauh lebih bernilai daripada menjadi sosok yang "sempurna" di mata orang lain. Orang yang menegaskan dirinya tampil apa adanya, mampu mengatakan apa yang ia sukai dan tidak sukai, nyaman atau tidak nyaman, bahkan dalam hal-hal sederhana seperti makanan atau tempat favorit. Sikap ini membuatnya lebih mudah dipahami, lebih otentik, dan jauh dari kesan seperti robot yang diprogram.⁹⁹

⁹⁹ Al-Ḥāzimī, *Asy-Syakhṣiyyah Al-Qawīyyah*, cet. 2 (Al-Majma'ah: Wakalat Bratek, 2018), hlm. 78.

Dalam kehidupan rumah tangga, prinsip yang dikemukakan oleh Yāsir al-Ḥāzīmī memiliki peran krusial dalam menciptakan keharmonisan. Suami dan istri yang mampu memandang diri mereka secara positif dan seimbang akan lebih mudah menjalin komunikasi yang sehat. Tingkat harga diri (*self-esteem*) yang tinggi mencerminkan kondisi psikologis yang positif, yang pada gilirannya akan tercermin dalam sikap baik saat berinteraksi dengan orang lain. Individu dengan *self-esteem* yang tinggi juga dikenal memiliki resiliensi yang kuat, yaitu kemampuan untuk bangkit kembali dengan menghadapi dan mengatasi tekanan hidup secara efektif.¹⁰⁰

Oleh karena itu, meningkatkan penghargaan terhadap diri sendiri sangat penting, terutama bagi mereka yang memiliki *self-esteem* rendah. Berikut ini lima langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya:

1. Kenali dan fokus pada potensi diri, agar tumbuh kesadaran akan nilai positif dalam diri.
2. Bangun hubungan dengan orang yang suportif, yang menerima diri apa adanya dan memberi pengaruh positif.
3. Hentikan kebiasaan menyalahkan diri, dan biasakan pola pikir positif untuk membentuk citra diri yang sehat.
4. Terima kritik dengan lapang dada, sebagai masukan konstruktif untuk pengembangan diri.
5. Kembangkan kemampuan secara berkelanjutan, untuk memperkuat rasa percaya diri dan penghargaan terhadap diri sendiri.

Jika dilakukan secara konsisten, kelima langkah ini dapat berdampak besar dalam meningkatkan *self-esteem*.¹⁰¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kunci keharmonisan dalam hubungan suami istri salah satunya terletak pada cara masing-masing individu memandang dan menilai dirinya sendiri. Harga diri yang seimbang memungkinkan pasangan untuk berinteraksi dengan lebih sehat, saling menghargai, dan terbuka dalam komunikasi. Dalam perspektif Islam, harga diri bukan hanya soal persepsi diri, melainkan juga mencerminkan kesadaran spiritual akan kemuliaan manusia sebagai ciptaan Allah. Islam menuntun individu untuk membangun harga diri melalui keimanan, ketakwaan, dan sikap *tawādu'*, sehingga mampu menjaga martabat diri dengan cara yang mulia dan proporsional. Ketika seseorang memiliki pandangan

¹⁰⁰ Srisayekti and Setiady, "Harga-Diri (Self-Esteem) Terancam Dan Perilaku Menghindar." *Jurnal Psikologi*, 42.2 (2015), p. 141, doi:10.22146/jpsi.7169.

¹⁰¹ Tim Medis, "Pentingnya Memiliki Self-Esteem Yang Sehat," *Alodokter*, accessed May 25, 2025, <https://www.alodokter.com/pentingnya-memiliki-self-esteem-yang-sehat>.

yang realistis dan positif terhadap dirinya, yang dilandasi oleh nilai-nilai spiritual tersebut, ia akan lebih mampu menjalin hubungan yang didasari pada rasa percaya, saling menghormati, dan kepercayaan diri yang sehat tanpa merasa lebih unggul atau inferior dari pasangannya.

Keseluruhan pandangan ini menunjukkan bahwa keseimbangan harga diri adalah fondasi utama dalam menjalin hubungan yang harmonis, baik dengan diri sendiri, sesama manusia, maupun dengan Tuhan.

3). Hubungan dengan orang lain

Menurut Yāsir al-Ḥāzīmī, hubungan harmonis dengan orang lain bertumpu pada dua pilar utama: keadilan (*‘adl*) dan kebaikan (*iḥsān*). Keadilan berarti memberikan hak sesuai dengan porsi dan keadaan, sedangkan kebaikan berarti memberikan lebih dari sekadar keadilan dengan ketulusan tanpa mengharapkan balasan.¹⁰²

Allah Ta‘ālā berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*¹⁰³

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah mendahulukan perintah untuk menegakkan keadilan sebelum menyebut *iḥsān* (berbuat baik) dan pemberian kepada kerabat. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemenuhan hak-hak orang lain merupakan fondasi yang harus ditegakkan terlebih dahulu sebelum mengekspresikan kebaikan atau melakukan pemberian, agar setiap amal memiliki dasar keadilan yang kokoh.¹⁰⁴

Keadilan menjadi pondasi utama dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Setiap anggota keluarga memiliki hak yang harus dipenuhi, baik itu hak istri, hak suami, hak anak, maupun hak orang tua. Sebelum masing-masing pihak menuntut kebaikan, kelembutan, atau pengorbanan, hendaknya dimulai dengan saling menunaikan hak yang memang menjadi kewajibannya. Dengan demikian, hubungan keluarga dapat dibangun atas dasar keadilan yang kokoh.

¹⁰² Al-Ḥazimi, “Kayfa Tanjah Al-‘alāqāt Ma‘a Yāsir Al-Ḥazimi.” *Iza‘at Thamaniya*, accessed March 13, 2025, <https://youtu.be/pJ0auP7dbcY?si=VdNJGZFzc3v-HYTA>.

¹⁰³ QS. An-Nahl (16): 90

¹⁰⁴ Muḥammad al-Suḥaym, “Al-‘Adl Qabla Al-Iḥsān,” *KalemTayeb*, last modified 2022, accessed May 14, 2025, <https://kalemtayeb.com/safahat/item/79937>.

Keadilan (*'adl*) ini adalah sesuatu yang wajib dipenuhi, sedangkan kebaikan (*ihsān*) adalah keutamaan yang menyempurnakannya. Jika kita mengabaikan keadilan dan hanya mengandalkan sikap baik hati atau pengertian dari anggota keluarga, maka hubungan tersebut akan menjadi rapuh. Bahkan, ketika seseorang diam atas haknya dalam keluarga entah karena tidak enak hati, takut konflik, atau terlalu mengalah, hal ini bisa menyebabkan hilangnya hak tersebut. Sama seperti seseorang yang membiarkan pintu rumahnya terbuka, ia telah memberi peluang bagi pencuri untuk masuk begitu pula jika keadilan diabaikan, kerusakan bisa merembet ke seluruh hubungan.¹⁰⁵

Lebih jauh, keadilan dalam keluarga mencakup banyak aspek, seperti pembagian waktu, perhatian, beban pekerjaan rumah, pengasuhan anak, serta sikap dan perlakuan yang adil antar anggota keluarga. Keadilan adalah pilar yang menegakkan bangunan rumah tangga, dan tanpa keadilan, kebaikan-kebaikan lain dalam keluarga pun kehilangan maknanya. Oleh karena itu, suami dan istri harus saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing secara adil.

Suami Istri dalam membangun rumah tangga memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana dijelaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 sebagai berikut:

- a. menegakkan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang menjadi dasar susunan masyarakat.
- b. saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.
- c. mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.¹⁰⁶

Semua hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi secara proporsional oleh kedua belah pihak, karena hanya dengan cara itulah keseimbangan hubungan suami istri dapat terjaga, yang pada akhirnya akan menciptakan dan mempertahankan keharmonisan keluarga.

Di sisi lain, *al-ihsān* adalah sikap yang melampaui keadilan, yaitu memberikan lebih dari sekadar kewajiban dengan tulus dan tanpa mengharapkan balasan. Secara terminologi,

¹⁰⁵ Muḥammad al-Suḥaym, "Al-'Adl Qabla Al-Ihsān." *KalemTayeb*, last modified 2022, accessed May 14, 2025, <https://kalemtayeb.com/safahat/item/79937>.

¹⁰⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), Buku Kesatu: Hukum Perkawinan, Bab XII, Bagian Kesatu – Umum, Pasal 77.

berbuat baik atau *ihsān* adalah lawan kata dari *isā'ah* (berbuat buruk), yang berarti tingkah laku atau perbuatan seseorang dalam melakukan hal-hal yang baik dan mencegah diri dari dosa. Seseorang yang berbuat *ihsān* melaksanakan kebaikan terhadap sesama hamba Allah, baik dari segi kekayaan, kemuliaan, kepandaian, maupun jasmani.¹⁰⁷

Dalam kehidupan rumah tangga, kebaikan ini tampak melalui tindakan-tindakan yang menunjukkan perhatian dan kasih sayang tanpa pamrih. Misalnya, suami atau istri yang membantu pekerjaan rumah tangga meskipun bukan kewajibannya, atau memberikan perhatian ekstra saat pasangan merasa lelah atau membutuhkan dukungan. Kebaikan juga terlihat dalam sikap saling pengertian dan kesabaran saat menghadapi perbedaan pendapat atau masalah. Alih-alih hanya menuntut hak, pasangan yang menerapkan *ihsān* lebih fokus mencari solusi yang membawa kedamaian bagi kedua pihak.

Keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada penerapan kedua pilar ini: keadilan (*'adl*) dan kebaikan (*ihsān*). Ketika pasangan saling menegakkan keadilan dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, serta berusaha berbuat lebih baik dengan memberikan perhatian, kesabaran, dan pengertian, rumah tangga akan menjadi tempat penuh cinta, kebahagiaan, dan kedamaian. Keadilan menciptakan keseimbangan, sedangkan kebaikan menambah kehangatan dan keintiman dalam hubungan. Dengan mengedepankan kedua nilai ini, rumah tangga mampu melewati ujian dan tantangan hidup dengan penuh kasih sayang, sekaligus mempererat ikatan suami dan istri.

3. Implementasi Pemikiran Yāsir al-Ḥāzimī dalam Hukum Keluarga Islam

Pemikiran Yāsir al-Ḥāzimī mengenai tiga pilar hubungan harmonis yaitu hubungan dengan Allah, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan dengan sesama dapat diimplementasikan secara relevan dalam konteks hukum keluarga Islam, terutama dalam membentuk keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana diidealkan oleh syariat.

a. Nilai Ketuhanan sebagai Fondasi Relasi Keluarga

Konsep hubungan dengan Allah yang ditekankan oleh Yāsir al-Ḥāzimī menekankan pentingnya kesadaran spiritual (*murāqabah*) dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Dalam konteks hukum keluarga Islam, ini sejalan dengan prinsip bahwa pernikahan adalah ibadah dan

¹⁰⁷ Nurul Tsalis, Lauhan Achda Sarjana, dan Fadlurrahman, *Konsep Ihsan Menurut Para Mufassir Al-Qur'an Dan Hubungannya Pendidikan*, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023), pp. 1288–1300 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/426>>.

bentuk tanggung jawab di hadapan Allah. Ketakwaan menjadi asas dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan. Implementasinya tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 huruf a dan b, yang menegaskan kewajiban suami istri untuk membangun rumah tangga berdasarkan cinta, saling menghormati, dan saling membantu.

b. Psikologi Diri sebagai Penguat Kesehatan Relasi

Pilar kedua, yakni hubungan dengan diri sendiri, merupakan landasan penting dalam membangun relasi yang sehat dalam rumah tangga. Individu dengan harga diri yang stabil dan kemampuan mengelola emosi cenderung lebih siap menghadapi konflik dengan sikap asertif, terbuka, dan empatik. Gagasan Yāsir al-Ḥāzīmī tentang pentingnya penguatan diri sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 3, yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Keharmonisan tersebut hanya dapat dicapai jika kedua pihak memiliki kesiapan mental dan emosional yang matang, sebagaimana juga ditekankan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan, yang bertujuan membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola dinamika keluarga.¹⁰⁸ Dengan demikian, relasi yang sehat dengan diri sendiri bukan sekadar ajaran moral individual, melainkan juga bagian integral dari sistem hukum dan kebijakan pembinaan keluarga di Indonesia.

c. *‘Adl* dan *Ihsān* dalam Mediasi Hukum Keluarga Islam

Pilar ketiga, yaitu hubungan dengan orang lain, menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan (*‘adl*) dan kebaikan (*ihsān*) dalam interaksi antarindividu. Nilai-nilai ini, menurut Yāsir al-Ḥāzīmī, menjadi landasan penting dalam menjaga keharmonisan keluarga, terutama dalam penyelesaian konflik. Hal ini sejalan dengan Pasal 115 KHI yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilanjutkan setelah upaya mediasi di Pengadilan Agama tidak berhasil.¹⁰⁹ Dalam proses mediasi tersebut, penerapan *‘adl* memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, sementara *ihsān* mendorong sikap saling memaafkan demi menjaga hubungan yang

¹⁰⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2024).

¹⁰⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, Buku Kesatu: Hukum Perkawinan, Bab XVI: Putusnya Perkawinan, Bagian Kesatu – Umum, Pasal 115, hlm. 92 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

baik meskipun harus berpisah. Dengan demikian, pilar hubungan harmonis yang dikemukakan Yāsir al-Ḥāzimī berperan penting dalam proses mediasi di Pengadilan Agama.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini mengangkat pemikiran Yāsir al-Ḥāzimī, seorang cendekiawan Muslim kontemporer asal Arab Saudi yang dikenal dalam bidang pengembangan diri, relasi interpersonal, dan pendidikan keluarga. Latar belakang keilmuannya di bidang bahasa Arab, pendidikan, dan konseling keluarga, serta keterlibatannya dalam pelatihan publik di berbagai institusi, menjadikan pandangannya memiliki bobot konseptual sekaligus praktis. Salah satu kontribusi pentingnya adalah rumusan tiga pilar hubungan harmonis, yaitu: hubungan dengan Allah, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan dengan sesama.

Ketiga pilar tersebut secara substansial tidak hanya mencerminkan nilai-nilai spiritual dan psikologis, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dalam konteks hukum keluarga Islam. Pilar hubungan dengan Allah menekankan pentingnya ketakwaan dan kesadaran spiritual (*murāqabah*) sebagai fondasi etika rumah tangga, yang sejalan dengan Pasal 77 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang cinta, saling menghormati, dan tolong-menolong dalam keluarga. Pilar hubungan dengan diri sendiri menggarisbawahi pentingnya kesiapan psikologis, harga diri, dan keseimbangan emosi, yang diakomodasi dalam kebijakan Bimbingan Perkawinan (SE Dirjen Bimas Islam No. 02 Tahun 2024) dan diperkuat oleh Pasal 3 KHI terkait tujuan pernikahan. Sementara itu, pilar hubungan dengan sesama diformulasikan melalui prinsip keadilan (*‘adl*) dan kebaikan (*iḥsān*), yang relevan dalam penyelesaian konflik rumah tangga dan prosedur mediasi di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 115 KHI.

Dengan demikian, pemikiran Yāsir al-Ḥāzimī tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan kerangka aplikatif bagi pembinaan keluarga Muslim yang harmonis. Tiga pilar tersebut dapat berfungsi sebagai instrumen normatif dan edukatif dalam memperkuat hukum keluarga Islam, sekaligus menjadi pendekatan strategis dalam menjawab tantangan keluarga modern. Implementasi nilai spiritual, psikologis, dan sosial ini menjadikan hukum keluarga Islam lebih kontekstual, transformatif, dan humanistik.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an al-Karim.

Abū Ja‘far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī. *Jāmi‘ Al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy Al-Qur’ān*. Kairo: Dār Hajr, 2001.

- Al-Ḥazimi, Yāsir. “Kayfa Tanjah Al-‘alāqāt Ma‘a Yāsir Al-Ḥazimi.” *Iza‘at Thamaniya*. Last modified 2022. Accessed March 13, 2025. <https://youtu.be/pJ0auP7dbcY?si=VdNJGZFzc3v-HYTA>.
- Al-Ḥazimī, Yāsir. “Man Yāsir Al-Ḥazimī.” Accessed March 8, 2025. <https://midad.com/s/45212>.
- Al-Ḥāzimī, Yāsir. *Asy-Syakhshiyah Al-Qawiyah*. Al-Majma‘ah: Wakalat Bratek, 2018.
- Al-Ḥāzimī, Yāsir. *Baridi: Rasa'il Wa-Ijabat Fi Majalat Al-Hayah*. Riyād: Mu'assasat al-Fursan li-al-Nashr wa-al-Tawzi', 2017.
- Aziz, R., and R. Mangestuti. “Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14, no. 2, 2021.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.
- Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh Dan Penulisan Biografi*. Jakarta: Pren Media, 2014.
- Ibn Daqīq al-‘Id. *Syarḥ Al-Arba‘in Al-Nawawiyah Fī Al-Aḥādīs Al-Ṣaḥīḥah Al-Nabawiyah*. Riyād: Dār al-Waṭan, 1424.
- ibn Mājah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah – Fayṣal ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, 1388.
- Islamweb, Tim Fatwa. “Ma‘nā Lam Yura Lil-Mutaḥabbayn Mithla an-Nikāh.” *Islamweb*. Last modified 2004. Accessed May 16, 2025. <https://isla.mw/abmmt2>.
- Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Kathīr al-Dimashqī. *Tafsīr Al-Qur‘ān Al-‘Aẓīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Jamiah, Yulis. “Keluarga Harmonis Dan Implikasinya.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 7, no. 2, 2014.
- Jannah Wulida indana Rachmawati, Desi Firial Nuril Izah, Lailul Hidayah, Ani Qotuz Zuhro Fitriana. “Upaya Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga.” *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)* 1, no. 2, 2023.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*, 2024.
- Kurlianto Pradana Putra, Suprohatin dan Oni Wastoni. “Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Maslahah* 12, no. 2, 2021.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, 2024.
- Masjid Al-Qahtani. “Arkān Al-‘Alāqah.” Accessed April 28, 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=1jXY03ZZK1A>.
- Masri, Masri. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah.” *Jurnal Tahqiqā : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1, 2024.
- Muhammad al-Amīn ibn Muḥammad al-Mukhtār ibn ‘Abd al-Qādir al-Jakanī al-Shinqīṭī. *Aḍwā’ Al-Bayān Fī Ḍāḥ Al-Qur‘ān Bi Al-Qur‘ān*. 3rd ed. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Muḥammad al-Suḥaym. “Al-‘Adl Qabla Al-Iḥsān.” *KalemTayeb*. Last modified 2022. Accessed May 14, 2025. <https://kalemtayeb.com/safahat/item/79937>.
- Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn. *Sharḥ Riyāḍ Al-Ṣāliḥīn*. Riyād: Dār al-Waṭan, 2005.
- Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad al-‘Uthaymīn. *Al-Qawl Al-Mufīd ‘alā Kitāb Al-Tawḥīd*. Arab Saudi: Dār Ibn al-Jawzī, 2004.
- Sainul, Ahmad. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam.” *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1, no. 1, 2018.

- Srisayekti, Wilis, and David A Setiady. "Harga-Diri (Self-Esteem) Terancam Dan Perilaku Menghindar." *Jurnal Psikologi* 42, no. 2, 2015.
- Subairi Subairi. "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. Vol 2 No 2, 2021.
- Tim Islamqa. "Diganggu-Syetan-Dengan-Membayangkan-Wujud-Allah-Taala--Untuk-Merealisasikan-Makna-Ihsan." *Islamqa*. Last modified 2014. Accessed March 13, 2025. <https://islamqa.info/id/answers/72892/diganggu-syetan-dengan-membayangkan-wujud-allah-taala--untuk-merealisasikan-makna-ihsan>.
- Tim Medis. "Pentingnya Memiliki Self-Esteem Yang Sehat." *Alodokter*. Accessed May 25, 2025. <https://www.alodokter.com/pentingnya-memiliki-self-esteem-yang-sehat>.
- Tim Peneliti di bawah supervisi Syaikh 'Alawī bin 'Abd al-Qādir al-Saqqāf. *Mawsū'ah Al-Akhlāq Al-Islāmiyyah*. dorar.net, 1443.
- Tim Spotify. "Podcast Yāsir Al-Ḥāzimī." *Spotify*. Last modified 2025. Accessed May 26, 2025. <https://open.spotify.com/show/5YiCyuYDAuDnUEneECLMmM>.
- Tsalis, Nurul, Lauhan Achda Sarjana, and Fadlurrahman. "Konsep Ihsan Menurut Para Mufassir Al-Qur'an Dan Hubungannya Pendidikan." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2, 2023.
- Waluyo, Herman j. *Penelitian Pendidikan Bahasa Dan Sastra*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1999.